

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Hak Anak Angkat Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” yaitu sebagai berikut:

A. Simpulan

1. anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat berkedudukan sama dengan anak pada umumnya dengan perlindungan sebagai berikut, perlindungan di bidang agama, perlindungan di bidang pendidikan, perlindungan di bidang kesehatan, perlindungan di bidang sosial,

dan perlindungan di bidang anak korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak tidak mengatur secara rinci perlindungan anak hanya mengatur tentang prosedur pengangkatan anak tetapi sudah diatur di dalam undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Banyaknya pengaturan dalam kedudukan anak angkat dalam hukum islam hukum perdata dan hukum adat menjadi suatu kebingungan, seharusnya pemerintah menegaskan agar pengangkatan anak dilakukan di peradilan pengangkatan anak karena mengingat hukum di indonesia bersifat pluralisme.
2. Perlindungan hukum terhadap hak anak memang sudah ada dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya pemerintah meningkatkan peran serta lembaga perlindungan anak dan juga peran dari masyarakat agar terciptanya perlindungan yang benar benar untuk anak.